



## **PUTUSAN**

Nomor : 0429/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang

Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

DJ, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 24 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor



register : 0429/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 24 September 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2011 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/08/II/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Februari 2011;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK, laki-laki, umur 9 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Ulu selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batu Galing selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu selalu berpindah dari rumah orang tua Penggugat dan pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan;-
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012 anak pertama lahir mulai



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit dengan alasan mencari uang, tetapi Tergugat tidak pernah memberi hasil kerja, Tergugat pergi sampai 2 hari dan sulit dihubungi, disamping itu Tergugat tidak pernah mencari nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang mencari nafkah dengan berjualan disamping itu juga dibantu orang tua Penggugat ;-

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012 berawal pada pagi hari Tergugat pamit pergi dengan alasan mencari kerja, kemudian Tergugat berkemas dengan membawa seluruh pakaian dan minta ongkos kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Tergugat pergi ke Batam ;-
7. Bahwa, setelah 1 bulan pergi Tergugat pulang lagi namun ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah bertemu lagi;-
8. Bahwa, tanggal 23 September 2012 Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat agar lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja ;-
9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;-



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor : 0429/Pdt.G/2012/PA.Crp masing-masing tanggal 1 Oktober 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012, yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;-

Bahwa sehubungan dengan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan oleh Penggugat sebagaimana tertera pada surat gugatan Penggugat;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-

1. Photo copy KTP an. Penggugat Nomor 474.4/599/07303343/2009 tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Timur bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);-

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/08/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);-

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :-

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap berpindah-pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Perumnas Batu Galing;-
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamil disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan

Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain;-

- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat keluar kota kadang-kadang ke Jakarta dan terkadang ke Batam, bila pulang tidak ke tempat kediaman bersama tapi ke rumah orang tuanya;-
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain asal Desa Taba Mulan seperti suami isteri;-
- Bahwa, antara Peggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2012 Tergugat membuat surat cerai kepada Peggugat setelah itu Tergugat pergi ke Batam dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;-
- Bahwa, setahu saksi tidak ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat ini dan pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah sulit merubah sikapnya;-

2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-



- Bahwa, saksi adalah teman dekat Tergugat dan kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat tahun 2011;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Batu Galing;-
- Bahwa, setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki;-
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis, tetapi sejak ketahuan Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain maka antara Penggugat dan Tergugat sering ribut terus menerus, disamping itu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;-

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Curup, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/08/II/2011 tanggal 10 Februari 2011, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-





Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 anak pertama lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit sampai 2 hari dan sulit dihubungi, Tergugat tidak pernah mencari nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang mencari nafkah dengan usaha berjualan disamping itu selalu dibantu oleh orang tua Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juni 2012 Tergugat pamit pergi dengan membawa seluruh pakaian dan minta ongkos kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Tergugat pergi ke



Batam setelah 1 bulan pergi Tergugat pulang lagi namun ke rumah orang tua Tergugat dan tanggal 23 September 2012 Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat agar lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan dan dalil Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan berarti Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya, namun demikian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga dipersidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;-

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah



memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;-
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan disebabkan Penggugat sering ditinggal pergi oleh Tergugat juga disebabkan sering berpacaran lagi dengan perempuan lain;-
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Batam dengan minta ongkos uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000 dan setelah pulang Tergugat langsung ke rumah orang tuanya, tidak mau ke tempat Penggugat;-----
- Bahwa selama pisah rumah tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus



menerus yang mengakibatkan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaedah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis Hakim,

dto

**Drs. SIRJONI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

**Drs. JONI**

dto

**A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

dto

**Hj.SYAHRAWATI**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara       | = Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | = Rp  | 150.000,- |



4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-  
5. Biaya Materai = Rp. 6.000.  
J u m l a h = Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

**A.AMAN.A.YAMIN, S.H**